

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi internet telah mampu merevitalisasi pola komunikasi masyarakat, yaitu kehidupan komersial dan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya. Teknologi informasi telah membuka mata masyarakat terhadap dunia baru, pasar baru, dan jaringan bisnis global tanpa batas. Rutinitas tatap muka masyarakat semakin digantikan dengan rutinitas baru yang melibatkan internet. Investasi online, jual beli online, dan perusahaan jasa online adalah berbagai bentuk bisnis online. Jual beli Facebook dan Instagram sebagai alat pemasaran sudah menjadi hal yang lumrah, bahkan di media online. Tujuan utama perusahaan adalah menggunakan belanja dan penjualan internet untuk menghasilkan keuntungan yang relatif besar dan cepat.¹ Sejak saat itu, pemerintah, komunitas bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan telah merasakan manfaat besar dari internet. Ketika kedua belah pihak tidak hadir secara fisik, mereka tetap dapat bertukar produk, layanan, dan hak menggunakan media elektronik melalui transaksi elektronik yang sering disebut dengan perdagangan elektronik atau E-commerce.² Dengan adanya kehadiran internet dinilai dapat menjadi membantu efektivitas dan efisiensi operasi bisnis, khususnya tugas

¹ Perlindungan konsumen <https://media.neliti.com/media/publications/23092-ID-perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-online.pdf> diakses 27 Februari 2024, pukul 23.06

² Rejulina Sitepu, Keabsahan *Digital Signature* dalam Perjanjian *E-Commerce*, *Doktrina : Journal Of Law, FH UH Medan*, 2018, hal.49

bertindak sebagai perantara informasi yang dibutuhkan oleh sektor korporasi dan organisasi atau badan lain yang bergerak di bidang perekonomian.³ Karena internet dapat menjangkau semua yurisdiksi di semua negara di dunia, beragam teknologi internet digital dapat menjadi alat pemasaran strategis yang efisien dan sukses.⁴ *E-commerce* transaksi elektronik yang difasilitasi oleh internet dan jaringan komputer di seluruh dunia pada hakikatnya adalah amanat, kontrak, atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik melalui keterkaitan jaringan sistem elektronik komputer dengan sistem komunikasi. Selain itu, berdasarkan hukum perdata, semua bentuk dan proses tanggung jawab hukum dianggap bersifat elektronik, terutama dalam hal penugasan.⁵

Di dunia sekarang ini, pembelian online sudah menjadi hal yang lumrah. Pembelian dan penjualan produk dan jasa menggunakan jaringan elektronik, seperti internet, dikenal sebagai perdagangan elektronik. Semua operasi online, termasuk pemasaran, pembayaran, pengiriman, dan layanan, mungkin disertakan dalam satu frasa. Sedangkan konsumen adalah setiap orang yang mengkonsumsi produk dan/atau jasa yang disediakan untuk umum, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, sosial, atau makhluk hidup lainnya dan tidak untuk tujuan komersial.⁶ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

³ Iman Sjahputra, *Perlindungan konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2010, hal. 13

⁴ *Ibid.*, hal. 2.

⁵ Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-commerce Di Indonesia*, CV Jakad Publishing, Surabaya, 2019, hal. 1.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 1.

mendefinisikan perdagangan yakni, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.⁷ Dengan demikian perdagangan melalui sistem elektronik mencakup semua aktivitas perdagangan yang melibatkan transaksi barang dan/atau jasa, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara, yang dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam perdagangan elektronik, pengalihan hak atas barang dan jasa dilakukan secara elektronik melalui platform atau sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Perdagangan melalui sistem elektronik memungkinkan para pelaku pasar untuk bertransaksi secara efisien dan cepat, tanpa memerlukan pertemuan fisik antara pembeli dan penjual. Hal ini memungkinkan adanya akses pasar yang lebih luas, meningkatkan likuiditas, dan memfasilitasi perdagangan lintas batas negara dengan lebih mudah. Dengan demikian, perdagangan melalui sistem elektronik mencerminkan transformasi dalam cara perdagangan dilakukan, dimana teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran kunci dalam memfasilitasi transaksi barang dan jasa di pasar global. Dengan berkembangnya pasar dan teknologi informasi, jumlah produk barang dan jasa ditawarkan kepada konsumen semakin meningkat. Hal ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk inovasi teknologi, kebutuhan pasar yang berubah, persaingan antar perusahaan, dan strategi

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

pemasaran yang semakin berkembang. Dengan begitu banyak produk dan layanan yang tersedia bagi pelanggan, bisnis harus memiliki pemahaman mendalam tentang pasar mereka, memberikan proposisi nilai khusus, dan membangun hubungan saling percaya dengan mereka agar dapat bersaing dan sukses dalam jangka panjang. Pelanggan lebih rentan terhadap praktik bisnis yang ceroboh atau bahkan penipuan ketika mereka ceroboh dalam memilih produk dan layanan yang mereka inginkan. Konsumen tanpa sadar memperoleh barang dan/atau jasa yang diinginkannya, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk menjaga dan mengatur hak-haknya yang dilanggar oleh pihak-pihak yang ceroboh.

Dibandingkan dengan pembelian tradisional, pasar, sebagai platform transaksi online, memiliki tingkat risiko dan ketidakpercayaan yang lebih besar. Dalam hal ini, keputusan masyarakat untuk menggunakan pasar untuk melakukan transaksi online mewakili sudut pandang yang berbeda. Dilansir dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com), pada hari Jumat 3 Maret 2024, masyarakat di Indonesia memperbincangkan adanya indikasi penemuan penjualan penggugur kandungan yang dijual secara bebas di salah satu platform *marketplace*.⁸ Dalam hal ini, membuktikan bahwa wadah yang dianggap aman bagi masyarakat dan yang dapat diakses oleh siapa saja menjadi tidak aman, dikarenakan dengan adanya indikasi penjualan obat

⁸ Intan R.D, CNBC Indonesia , “Hati-hati Obat Bius Dijual bebas, bertebaran di *Marketplace*” <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220717182301-33-356279/hati-hati-obat-bius-dijual-bebas-bertebaran-di-marketplace> diakses 26 Febuari 2024, Pukul 13.36)

penggugur kandungan yang ada disalah satu platform *marketplace* menjadi tidak aman karena obat penggugur kandungan adalah salah satu obat keras yang tidak boleh diperjual belikan. Keamanan adalah salah satu faktor yang paling penting dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa yang tersedia dalam *marketplace*. Dilansir kompas.tv.com, pada hari Jumat 3 Maret 2024, terdapat maraknya konten yang mempromosikan obat ilegal secara gencar yang dimana masyarakat dapat menemukan dan membelinya secara bebas dan terang-terangnya tanpa adanya suatu pembatasan.⁹ Dengan banyaknya konten promosi yang secara gencar, hal ini tidak memungkinkan bahwa *marketplace* bukannya wadah yang aman dalam melakukan transaksi obat-obatan. Pada saat suatu obat tidak mencukupi kriteria persyaratan, maka obat tersebut akan merusak kesehatan. Akan tetapi, obat yang tidak mencukupi standar tersebut berulang kali dijual via *online* atau media sosial melalui produsen yang tidak memiliki izin. Dalam Pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Kesehatan bahwa setiap fasilitas kesehatan dalam mendistribusikan sebuah obat wajib mempunyai izin, maka dari itu jika tidak mempunyai izin maka dapat dikategorikan sebagai ilegal.¹⁰ Dilansir dalam megapolitan.antaranews.com, pada Sabtu, 4 Maret 2024 terdapat pemuda yang berinisial VA asal Sukabumi menjadi pengedaran obat keras di salah satu wadah *marketplace*.¹¹ Hal ini dapat dibuktikan bahwa kurangnya

⁹ Dedik Priyanto, “ Marak Sindikat Penjual Obat Ilegal Secara *Online*, DPR Minta BPOM Tindak Tegas Putus Rantai Produsen”<https://www.kompas.tv/article/299565/marak-sindikat-penjual-obat-ilegal-secara-online-dpr-minta-bpom-tindak-tegas-putus-rantai-produsen>, diakses 26 Februari 2024, pukul 14.01

¹⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

¹¹ Aditia Aulia Rohman, “ Satmarkoba tangkap pengedar obat keras illegal di Sukabumi”<https://megapolitan.antaranews.com/berita/231360/satmarkoba-tangkap-pengedar-obat-keras-ilegal-di-sukabumi> diakses 28 Februari 2024, Pukul 19.35

pengawasan pada sistem dalam *marketplace* khususnya dalam berjualan obat-obatan yang dilarang oleh Indonesia, sehingga maraknya oknum-oknum penjual dapat bebas menjual dan memasarkan obat-obatan tersebut dalam *marketplace*.

Karena tidak adanya pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan perilaku tidak pantas dalam menjual obat di pasaran, maka para pelaku usaha tersebut tidak pernah mempertimbangkan dampak dari perbuatannya dalam menjual obat keras; sebaliknya, mereka hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri, tidak pernah mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna obat aborsi tanpa pengawasan. Namun, individu juga dapat dengan mudah tertipu oleh kemampuan obat atau keefektifannya jika digunakan secara ilegal. Sementara itu, hal ini sangat berisiko karena obat aborsi berdampak langsung terhadap kesehatan perempuan. Bebasnya pengedaran obat penggugur kandungan ini ternyata sangat banyak diminati oleh kalangan konsumen, terutama pada anak muda yang sangat mudah mengakses *marketplace* dengan sendirinya, hal ini disebabkan karena penggugur kandungan tersebut mudah didapatkan karena tidak ada pembatasan berjualan dalam *marketplace*. Sebab, bagaimanapun, negara perlu bertugas mengawasi *marketplace* terutama dalam berjualan obat-obatan, pengawasan ini dimaksudkan agar dalam penjualan obat-obatan dalam *marketplace* tidak memasukan obat penggugur kandungan dalam berjualan sehingga merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, berbagai faktor, termasuk latar belakang yang penulis uraikan, tampaknya berdampak terhadap penjualan dan peredaran obat keras di pasaran. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan disajikan dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul sebagai berikut: “TINDAK PIDANA PENJUALAN DAN PEREDARAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN DI *MARKETPLACE* DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT”

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik tindak pidana penjualan dan peredaran obat penggugur kandungan di *marketplace* dan dampaknya bagi masyarakat?
2. Bagaimana peran negara mengatur larangan dan pengawasan terhadap obat penggugur kandungan dalam *marketplace*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami bagaimana terjadinya praktik tindak pidana penjualan dan peredaran obat penggugur kandungan di *marketplace* di balik mengapa individu atau kelompok terlibat dalam penjualan obat penggugur kandungan ilegal di *marketplace*. Menganalisis bagaimana produk-produk ini dipasarkan dan dijual secara online, termasuk metode yang digunakan untuk menarik pembeli. dan dampaknya menentukan seberapa luas praktik

penjualan dan peredaran obat penggugur kandungan di marketplace, Menilai konsekuensi kesehatan yang dihadapi oleh pengguna produk-produk ini, termasuk risiko medis dan komplikasi yang mungkin terjadi.

2. Mengetahui dan memahami Penjualan dan penggunaan obat penggugur kandungan ilegal melanggar hukum di banyak negara. Ini bisa berujung pada penangkapan dan penuntutan hukum bagi penjual maupun pembeli. Menganalisis bagaimana produk-produk ini dipasarkan dan dijual secara online, termasuk metode yang digunakan untuk menarik pembeli. Memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur dan mengawasi penjualan obat penggugur kandungan di marketplace.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Mengenai potensi penerapan penelitian ini, temuan ini diharapkan dapat memberikan saran yang bermanfaat bagi kemajuan undang-undang bisnis, khususnya yang berkaitan dengan ilegalitas penjualan dan pendistribusian obat aborsi di negara tersebut di *marketplace* dan dampaknya bagi masyarakat bagaimana pertimbangan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus dan menetapkan sanksi terhadap penjualan dan pedaran penggugur kandungan di media *E-commerce*. Serta untuk memberikan masukan terhadap kepada negara dalam mengatur dan melakukan pengawasan penjualan dan pedaran obat penggugur kandungan.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan masukan dan gambaran bagaimana pengaruh media *E-commerce* dalam penjualan obat penggugur kandungan secara bebas yang dapat ditemukan di dalam *marketplace* terhadap perilaku konsumen, implementasi hukum kepada penegakan hukum, memberikan masukan kepada para pihak, aparat penegak hukum, mengenai pengawasan dan penanganan terhadap tindak pidana penjualan dan pengedaran obat aborsi di *marketplace* dan dapat membantu suatu peraturan baru terutama dalam mengatur penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal dalam *marketplace*. Serta memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat, bahwa penjualan dan pengedaran obat penggugur kandungan di *marketplace* merupakan tindak pidana.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis telah menyusun sistematika penulisan sebagai berikut untuk memudahkan pengkajian topik dalam kerangka penelitian:

1. Pendahuluan, yaitu bab pertama yang berisi ringkasan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, selanjutnya tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan adanya penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang akan dibagi menjadi sub-bab yaitu landasan teori dan landasan konseptual yang

terkait tentang Tindak Pidana Penjualan dan Peredaran Obat Penggugur Kandungan di *Marketplace* dan Dampaknya Bagi Masyarakat.

3. Teknik penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini dibahas pada bab ketiga.
4. Temuan penelitian disajikan pada bab keempat, yang menguraikan informasi yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang teridentifikasi.
5. Bab kelima yaitu penutup dengan memuat kesimpulan dan saran terhadap jawaban rumusan masalah sebagai akhir penelitian.

